



BUPATI TRENGGALEK  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN  
2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PASIEN  
DENGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu Trenggalek dengan jaminan kesehatan masyarakat daerah yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek dalam hal pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa agar pengaturan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Bagi Pasien Dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

- Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

2  
2

Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek ( Berita Daerah Kabaupaten Trenggalek Nomor 14 Seri D );
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PASIEN DENGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Bagi Pasien Dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 23) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  12. Pasien tidak mampu adalah masyarakat miskin di Daerah yang memiliki Kartu JAMKESDA dan pemegang SPM dari Pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan huruf b Pasal 9 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 11 sehingga huruf b berbunyi sebagai berikut:
  - b. pelayanan rawat inap meliputi:
    1. perawatan dan akomodasi di kelas III;
    2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    3. pelayanan penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
    4. tindakan medis dan keperawatan;
    5. pelayanan rehabilitasi medik;
    6. perawatan intensif;
    7. pemberian obat mengacu pada formularium Jamkesmas Tahun 2010;
    8. pelayanan darah;
    9. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
    10. pelayanan *ambulance* meliputi rujukan *emergency* RSUD dr. SOEDOMO ke Rumah Sakit Pemerintah Pemberi Pelayanan Kesehatan JAMKESMASDA dan pemulangan jenazah; dan
    11. bagi masyarakat miskin kuota berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III dari program JAMKESMAS dan apabila mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Provinsi atau Rumah Sakit lain yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk biaya transportasi jenazah serta droping kasus jiwa dijamin Program JAMKESDA.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu pemegang SPM di RSUD dr. SOEDOMO seluruhnya bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012.

(1a) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu pemegang kartu JAMKESDA di RSUD dr. SOEDOMO maupun di Rumah Sakit PPK Provinsi Jawa Timur, 50 % (lima puluh persen) bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 dan 50 % (lima puluh persen) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

(2) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. bukti kunjungan pelayanan baik rawat inap maupun rawat jalan;
- b. foto copy Kartu Keluarga;
- c. foto copy kartu JAMKESMASDA atau SPM atau Surat Keterangan Miskin atau surat keterangan kelahiran; dan
- d. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(4) Pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.

(5) Besaran tarif/pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan sosial berpedoman pada *sistem INA-CBGs*.

(6) Biaya rujukan mengacu pada Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO Trenggalek.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A


- (1) Bagi pasien tidak mampu pemegang SPM yang dirujuk ke Rumah Sakit PPK Provinsi dibiayai sepenuhnya dari Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pasien tidak mampu pemegang SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dirujuk ke Rumah Sakit PPK Provinsi adalah pasien yang mempunyai penyakit dengan kategori kronis.
- (3) Jenis penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil diagnosa dokter.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2012.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Agustus 2012  
BUPATI TRENGGALEK,

  
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

  
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM